

Yth. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN APEL PAGI DAN APEL HARI KESADARAN NASIONAL
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Umum

1. Bahwa untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap bangsa dan negara Indonesia, dan untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Layanan Umum di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu dilaksanakan Apel Pagi dan Apel Hari Kesadaran Nasional;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 01 Tahun 2022 tentang Apel Pagi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan tentang Apel Pagi dan Apel Hari Kesadaran Nasional bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Layanan Umum di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur kewajiban melaksanakan Apel Pagi dan Apel Hari Kesadaran Nasional bagi Pegawai ASN dan BLU di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor: B/403/M.KT.02/2021 mengenai Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 01 Tahun 2022 tentang Apel Pagi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
 5. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Harian ASN Kemenag;
 6. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional No. SE-9/KU/X/2024 Pemakaian Seragam Batik KORPRI.

E. Ketentuan

1. Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 07.45 – 08.00 WIB setiap minggu dengan ketentuan:
 - a. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Pascasarjana, di Kampus II UIN Sumatera Utara Medan Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan;
 - b. Satuan Pengawas Internal, Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa, Pusat Layanan Internasional, Ma'had al Jami'ah, Pusat Pengembangan Bisnis dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data di Kampus IV Tuntungan Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu.
 - c. Absensi Apel Pagi dilaksanakan dengan mengisi pada link absensi <https://bit.ly/ApelSeninPagiUINSUMedan>
 - d. Apel dilaksanakan dengan menggunakan pakaian dinas, yaitu:
Pria : Kemeja Seragam Kementerian Agama + Celana Hitam
Wanita : Kemeja Seragam Kementerian Agama + Rok Hitam
(contoh pakaian seragam terlampir)
2. Apel Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan setiap bulan pada Tanggal 17, atau sebelumnya/sesudahnya bilamana pada tanggal 17 bertepatan dengan hari libur/cuti Bersama pukul 07.45 WIB;
 - b. Absensi Apel Kesadaran Nasional dilaksanakan dengan mengisi pada link absensi <https://bit.ly/ApelHariKesadaranNasionalUINSUMedan>
 - c. Apel dilaksanakan dengan menggunakan pakaian dinas, yaitu:
Pria : Pakaian Batik KORPRI Lengkap + Celana Hitam
Wanita : Pakaian Batik KORPRI Lengkap + Rok Hitam
(contoh pakaian seragam terlampir)



3. Apel Pagi dan Apel Hari Kesadaran Nasional merupakan kewajiban bagi seluruh Pegawai ASN dan BLU di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan, kehadiran/ketidakhadiran pada pelaksanaan apel tersebut akan mempengaruhi penilaian kinerja pegawai.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini berlaku maka Surat Edaran Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 009 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Layanan Umum di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI

LAMPIRAN

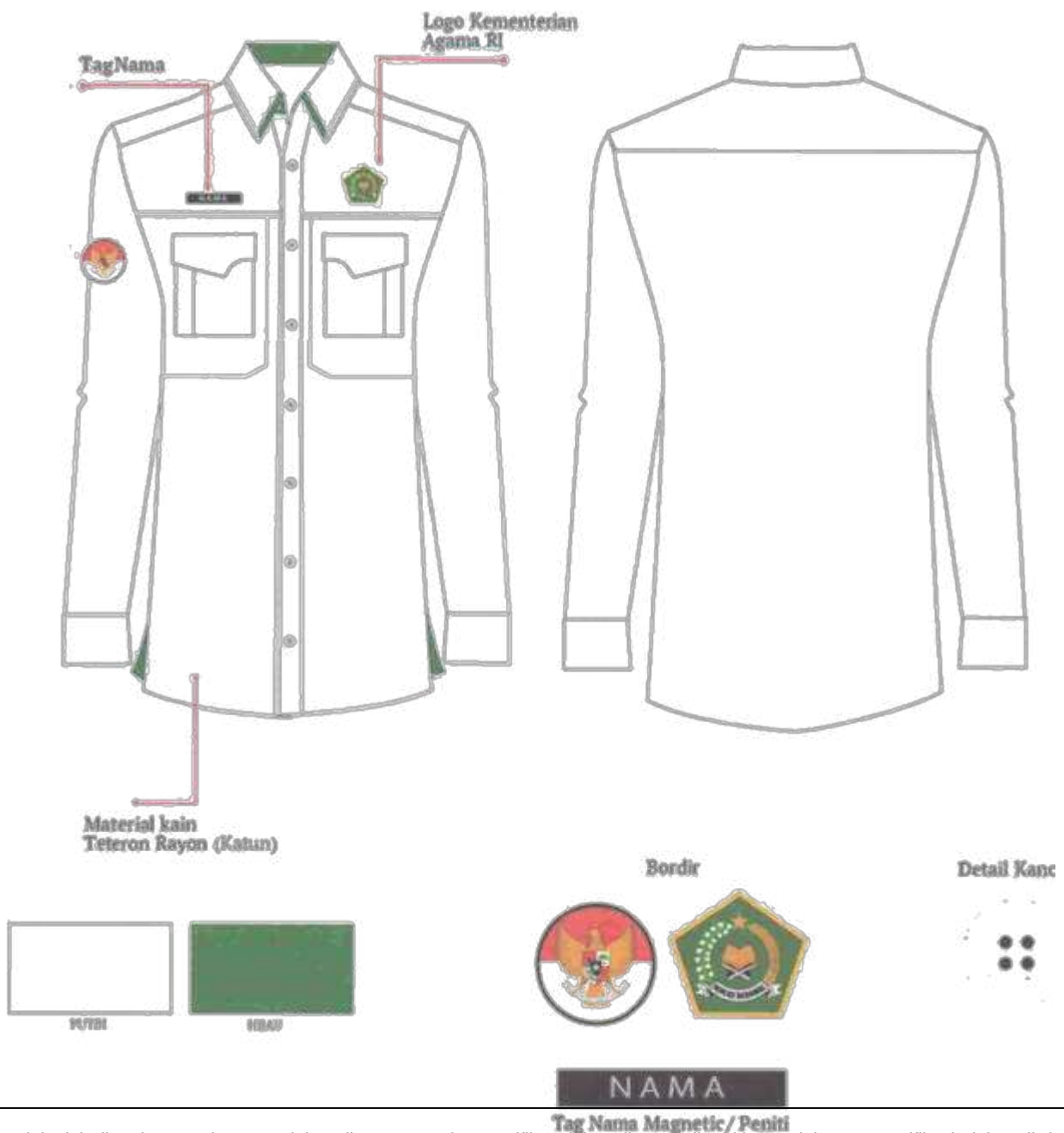
SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

APEL PAGI DAN APEL HARI KESADARAN NASIONAL BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BADAN LAYANAN
UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN.

SERAGAM APEL SENIN PAGI



SERAGAM BATIK KORPRI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI